

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

NOMOR : 16 TAHUN 1983.

T E N T A N G :

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : Bahwa Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 Nomor 903/626/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1982 Nomor 903/19411/1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1983 Nomor 903/146/1983 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 12, 13, 24, 25 Agustus 1983;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Agustus 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

- 1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.735.000,- sehingga menjadi Rp. 2.212.549.000,- dalam perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 1.804.792.000,- |
| Berkurang. | Rp. 7.753.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke II. | Rp. 1.797.039.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke II... .. | Rp. 402.022.000,- |
| Bertambah. | Rp. 13.488.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke II... .. | Rp. 415.510.000,- |
- 2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2, Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- 1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.735.000,- sehingga menjadi Rp. 2.212.549.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 1.646.542.000,- |
| Bertambah. | Rp. 22.497.000,- |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah perubahan ke II. | Rp. 1.669.039.000,- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke II. | Rp. 550.272.000,- |
| Berkurang. | Rp. 16.762.000,- |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan ke II; | Rp. 543.510.000,- |
- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 - setelah perubahan ke II menjadi Rp. 2.212.549.000,-

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 24.065.000,- sehingga menjadi Rp. 3.606.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 277.500.000,- |
| Berkurang. | Rp. 24.065.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke II; | Rp. 253.435.000,- |
| b. | |

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke II. ... Rp.3.353.348.000,-
 Bertambah. Rp. -

 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke II. ... Rp.3.353.348.000,-

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 24.065.000,- sehingga menjadi Rp. 3.606.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke II. Rp. 277.500.000,-
 Berkurang. Rp. 24.065.000,-

 Belanja Rutin setelah perubahan ke II. Rp. 253.435.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke II. Rp.3.353.348.000,-
 Bertambah. Rp. -

 Belanja Pembangunan setelah perubahan ke II. Rp.3.353.348.000,-

(2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat penegasan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U N G A R A N.

Pada tanggal : 30 Agustus 1983.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 (SUSMOYO HABISOEMARTO)
 BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 (SUSMONO MARTOSISWOJO)

Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 dgn. srt.-kep. tgl. 31-10-1983 No. 903/1019/1983

GUBERNUR KDH. TINGKAT I
 JAWA TENGAH

Cap. ttd.
 (ISMAIL)

Ditandatangani pada tanggal 3 JANUARI 1984
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 (widaga -
 DR. BAMBANG SRIWIDIYOKO) -
 NIP. 010026744.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang Seri D
 Nomer 1 Tahun 1984 68